



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/VII/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMMENTARA HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa meneliti berita acara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pada Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berpedoman pada Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu untuk disampaikan kepada para pihak terkait di Kabupaten Tanah Laut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 137).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).

- Memerhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut Nomor 134/BA/VII/ 2018 Tanggal 22 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ;
 2. Surat Edaran dari Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

3. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 871/1925/SJ tanggal 17 April 2015 tentang Dukungan Pegawai pada Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.

PERTAMA : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Bagian Anggaran Tahun 2018 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada tanggal : 22 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- c. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- d. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
- e. Ketua Panwaslu Kab. Tanah Laut di - Pelaihari
- f. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 84/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/VII/2018
Tanggal : 22 Juli 2018.

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018.**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	Ket
			L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bajuin	9	6.518	6.250	12.768	57	
2	Bati-Bati	14	14.972	14.559	29.531	128	
3	Batu Ampar	14	9.799	9.216	19.015	83	
4	Bumi Makmur	11	4.878	4.730	9.608	45	
5	Jorong	11	11.394	10.655	22.049	95	
6	Kintap	14	14.489	13.475	27.964	126	
7	Kurau	11	4.718	4.659	9.377	43	
8	Panyipatan	10	8.716	8.723	17.439	71	
9	Pelaihari	20	24.459	24.598	49.057	235	
10	Takisung	12	11.321	11.211	22.532	98	
11	Tambang Ulang	9	6.102	5.936	12.038	51	
J U M L A H		135	117.366	114.012	231.378	1.032	

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada tanggal : 22 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



ARIF MUKHYAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
- Ketua Panwaslu Kab. Tanah Laut di - Pelaihari
- A r s i p.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

BERITA ACARA

Nomor : 134/BA/VII/2018

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS

DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Dua Puluh Dua Bulan Juli** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Sinar Hotel Pelaihari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dengan jumlah pemilih sebanyak **231.378** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **117.366** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **114.012** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Jumlah Pemilih DPTb hasil Pemilihan Serentak 2018 sebanyak **4.089** pemilih.
3. Menyampaikan salinan Berita Acara dan lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada :
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. Panwaslu Kabupaten Tanah Laut
 - c. Partai Politik tingkat Kabupaten dan,
 - d. Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pelaihari

Pada Tanggal : 22 Juli 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

1. ARIF MUKHYAR, S. Ag

KETUA

2. AKHMAD ROZI, S. Sos, M.Si

ANGGOTA

3. RUDY PRATIKNO, SE

ANGGOTA





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: TANAH LAUT
: KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BAJUIN	9	57	6,518	6,250	12,768	
2	BATI-BATI	14	128	14,972	14,559	29,531	
3	BATU AMPAR	14	83	9,799	9,216	19,015	
4	BUMI MAKMUR	11	45	4,878	4,730	9,608	
5	JORONG	11	95	11,394	10,655	22,049	
6	KINTAP	14	126	14,489	13,475	27,964	
7	KURAU	11	43	4,718	4,659	9,377	
8	PANYIPATAN	10	71	8,716	8,723	17,439	
9	PELAIHARI	20	235	24,459	24,598	49,057	
10	TAKISUNG	12	98	11,321	11,211	22,532	
11	TAMBANG ULANG	9	51	6,102	5,936	12,038	
	TOTAL	135	1,032	117,366	114,012	231,378	-

Disahkan dalam Rapat Pleno Kab/Kota Tanggal 22 Juli 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama Tanda Tangan

1. Ketua Arif Mukhyar, S. Ag

2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si

3. Anggota Rudy Pratikno, SE

